



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 42  
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 3 MEI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 [Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2)] tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Joshua Michael Djami

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 3 Mei 2021, Pukul 10.07 – 10.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.07 WIB**

**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Sidang kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021 saya buka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Shalom. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan dirinya!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hadir dalam kesempatan ini, saya Zico Leonard Djagardo Simanjuntak selaku Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, Hadir sendiri, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Betul, Yang Mulia.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oh, ini Kuasanya, ya? Prinsipalnya hadir?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Tidak, Yang Mulia.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Tidak, ya? Oke. Kalau Dora Nina Lumban Gaol?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Tidak, Yang Mulia.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Tidak, ya? Itu Surat Kuasanya sudah diubah, belum?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Sudah, sesuai dengan arahan, Yang Mulia.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke, kalau sudah ada perubahan, oke. Sekarang, silakan membacakan pokok-pokok permohonan perbaikan, ya. Waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit, silakan!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan hal-hal yang diubah saja. Langsung masuk ke bagian legal standing. Baik Pemohon maupun rekan-rekannya ... Pemohon merupakan kolektor yang berprestasi sebagaimana Bukti P-7 dan masih bekerja sebagai kolektor hingga sekarang sebagaimana Bukti P-10 yang dibuktikan dengan catatan terlampir dengan debitur maupun juga dengan keterangan atasan Pemohon sebagai saksi nanti dalam pembuktian sebagai alat bukti yang sah. Ini untuk menunjukkan bahwa Pemohon masih bekerja sampai sekarang.

Kendati demikian, Pemohon mengalami berbagai kesulitan semenjak ditafsirkannya undang-undang dalam perkara a quo. Permasalahan tersebut di antaranya adalah berkurang pendapatan hingga sulit melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia dikarenakan pemberi hak fidusia kerap kali menolak. Baik Pemohon maupun rekan-rekannya mengalami banyak kasus dan hambatan yang terjadi karena eksekusi fidusia saat ini harus melalui putusan pengadilan sebagaimana Bukti P-11 dan P-12.

Semua hal tersebut terjadi secara sistemik dan faktual oleh karena pascaputusan MK. Tafsiran dari eksekusi fidusia harus melalui putusan pengadilan. Kasus-kasus yang dialami Pemohon tersebut akan dibuktikan dengan memanggil saksi nanti dalam pembuktian sebagai alat bukti yang sah, mulai dari rekan sesama kolektor, perusahaan pembiayaan, maupun

aparatus penegak hukum untuk menceritakan kesaksian tentang fakta dan data empirik yang terjadi oleh karena eksekusi fidusia pascaputusan MK harus dilakukan melalui ... melalui eksekusi pengadilan.

Langsung masuk ke dalam bagian alasan mengajukan provisi.

Nomor 1. Dalam perkara sebelumnya pernah Pemohon ajukan, yakni Perkara Nomor 79/PUU-XVIII/2020, Majelis Hakim memberi masukan bahwa perkara a quo lebih baik diajukan bersama-sama dengan perusahaan pembiayaan agar pandangan perusahaan pembiayaan dapat didengarkan. Kemudian, pada pemeriksaan pendahuluan perkara ini, pada sidang tanggal 20 April 2021, Majelis Hakim meminta data dan fakta terkait perkara ini. Mulai dari fakta bahwa Pemohon masih bekerja sebagai kolektor yang sudah disertakan tadi dan data hal-hal yang Pemohon dalilkan. Pemohon berpandangan bahwa seluruh masukan tersebut adalah masukan yang baik dimana Pemohon akan berusaha memenuhinya dengan cara menyampaikan hal tersebut melalui keterangan saksi maupun ahli sebagai langkah hukum yang sah sesuai hukum acara pada tahapan pembuktian nanti. Hal ini dikarenakan seluruh hal tersebut pada faktanya benar terjadi, keterangan pihak-pihak terdampak memang ada, namun akan tidak efisien apabila hanya dimasukkan pada satu bagian kecil permohonan ini. Seluruh fakta tersebut harus diungkapkan dalam persidangan melalui keterangan langsung pihak terdampak di ruang sidang nanti, baik itu atasan Pemohon, rekan Pemohon, aparat penegak hukum, dan juga perusahaan pembiayaan yang sudah Pemohon ajak untuk menjadi saksi ataupun ikut sebagai pihak terkait.

Langsung masuk ke petitum. Petitum di dalam provisi dahulu.

Oleh karena perkara a quo merupakan perkara yang erat kaitannya dengan kepentingan pihak, baik itu perusahaan korporasi pembiayaan, aparat penegak hukum, dan lain-lain, maka Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan sidang hingga tahapan pembuktian, tidak langsung putusan. Agar Pemohon dapat memanggil pihak-pihak terdampak untuk menjadi saksi atau pihak terkait agar didengarkan keterangan dalam perkara ini.

Dalam pokok perkara.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutor yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap' atau menyatakan frasa *keberatan menyerahkan secara sukarela objek*

*yang menjadi jaminan fidusia* dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 'bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai sukarela saat menandatangani perjanjian fidusia.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, perbaikan dari kami. Terima kasih.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih sudah dibacakan perbaikan permohonan. Mungkin ada masukan dari Yang Mulia? Cukup? Dari Prof. Enny? Baik, permohonan sudah kami terima dan sudah didengar. Untuk persidangan berikut ... namun, sebelumnya kami akan sahkan dulu, ya. Bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-12. Benar, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Betul, Yang Mulia.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke, kita sahkan dulu, ya.

**KETUK PALU 3X**

Nah, untuk permohonan ini nanti Hakim Panel akan melaporkan dalam RPH, kemudian hasilnya nanti akan disampaikan oleh Panitera kepada Pemohon atau kuasanya setelah hasil RPH. Apakah ada hal-hal yang mau disampaikan lagi dari kuasanya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Cukup, terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, cukup, ya? Dengan demikian, hari ini selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.15 WIB**

Jakarta, 3 Mei 2021  
Panitera,

Ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.